



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Haswir Munasar Alias Haswir;**
Tempat lahir : Gotowasi, Halmahera Timur;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lawi Jaya, Rukun Tetangga 003/ Rukun Warga 002, Desa.Gotowasi, Kecamatan.Maba Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN

Sos tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 14

Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASWIR MUNASAR Alias HASWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASWIR MUNASAR Alias HASWIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar hasil tangkapan gambar (screenshot) status yang dibuat oleh akun atas nama Haswir Munasar dengan tulisan “jhon ngoraicij “KONTOL”

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG warna hitam Tipe J4 PLUS dengan simcard 082190965084 nomor IMEI 352697100788022 IME 2352698100788020

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa masih ingin meneruskan kuliahnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HASWIR MUNASAR Alias HASWIR, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul. 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Gotowasi, Kecamatan. Maba Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dari Aliansi Masyarakat Sipil Fraksi Rakyat Halmahera Timur melakukan unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD Kabupaten Halmahera Timur meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD Kabupaten Halmahera Timur menyatakan sikap secara lembaga untuk menolak pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja dan saat itu diadakan Herring di dalam kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD selanjutnya didalam Herring tersebut saksi Djon Ngoraitji yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD dan beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD menyampaikan bahwa tidak bisa menyatakan sikap untuk menolak pengesahan Undang- Undang Omnibuslaw Cipta Kerja tersebut dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD adalah lembaga politik sehingga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD tidak bisa menyatakan sikap secara kelembagaan, kemudian terdakwa bersama dengan teman- teman Aliansi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Sipil Fraksi Rakyat Halmahera Timur merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, kemudian pada malam harinya terdakwa membuat, menulis atau memposting di status sosial media (Facebook) dengan tulisan "jhon ngoraicji "KONTOL" dengan maksud menyerang saksi Djon Ngoraitji selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD ;

- Bahwa terdakwa membuat, menulis, memposting pada status Sosial Media (Facebook) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme model RMX1941 warna biru dengan No.Simcard 082137210487 milik adik terdakwa kemudian terdakwa membuka facebook dari Handphone tersebut dan mengetik kalimat "jhon ngoraicji "KONTOL, di Sosial Media (Facebook), terdakwa Login atau Masuk ke dalam akun Facebook milik terdakwa dengan nama akun Haswir Munasar dengan alamat URL <https://www.facebook.com/haswir.munasar.09> menggunakan nomor Handphone telkomsel dengan nomor 082187735801 dan pasword haswir21 ;

- Bahwa yang berteman dalam akun Facebook atas nama Haswir Munasar yaitu akun milik terdakwa dengan link profil <https://www.facebook.com/haswir.munasar.09> sekitar 4. 550 (empat ribu lima ratus lima puluh) orang pertemanan dan pada postingan tersebut terdapat beberapa komentar pada kolom komentar diantaranya oleh akun atas nama Egal Mandar yaitu akun milik saksi Juliansyah Egal Mandar ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Djon Ngoraitji yang juga merupakan publik figur karena saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah/ DPRD Kabupaten Halmahera Timur serta secara pribadi merasa sangat dirugikan karena kata- kata "jhon ngoraicji "KONTOL" memiliki arti yang tidak baik serta secara otomatis dilihat dan dibaca oleh orang- orang yang berteman dengan akun Facebook milik terdakwa ;

- Bahwa saksi Djon Ngoraitji mengetahui adanya tulisan/ Postingan di Sosial media Facebook dengan tulisan "jhon ngoraicji "KONTOL" setelah diberitahukan oleh saksi Ilman Salasa melalui foto Screenshoot menggunakan Handpohne milik saksi Ilman Salasa dengan merk Samsung J4 Plus dengan No.Simcard 082190965084 yang dikirimkan kepada saksi Jhon Ngoraitji melalui media Whatsaap ;

- Bahwa pada sekitar hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa menghapus tulisan/ Postingannya tersebut melalui Handphone milik saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbullah Junaid yaitu Handphone merk Vivo warna hitam biru type 1820;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DJON NGORAITJI S.H Alias JON** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diharikan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Haswir Munasar terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap diri saksi dengan cara menulis status di media sosial (Facebook) menggunakan akun atas nama Haswir Munasar url <https://www.facebook.com/haswir.munasar.09> dengan tulisan "jhon ngoraicji "KONTOL";
 - Bahwa awalnya Terdakwa yang tergabung dalam Aliansi masyarakat Sipil Fraksi Rakyat Halmahera Timur melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Timur yang meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Timur menyatakan sikap secara kelembagaan untuk menolak pengesahan Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja dengan cara menandatangani penolakan terhadap Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja . kemudian setelah dilakukan Hearing, Saksi dan beberapa anggota dewan memberikan jawaban bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Politik sehingga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bisa menyatakan sikap untuk memenuhi tuntutan Terdakwa dan rekannya. Kemudian oleh karena tidak puas dengan jawaban Saksi, pada malam harinya Terdakwa menulis, memposting status di Facebook atas nama akun Haswir Munawar dengan tulisan "john ngaraicji KONTOL" tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak berteman dengan akun Facebook atas nama Haswir Munasar;
 - Bahwa Saksi mengetahui tulisan/postingan di status facebook Terdakwa dari Saksi Ilman Salasa yang merupakan sopir pribadi Saksi melalui kiriman tangkapan layar atau screen shoot kepada Saksi melalui Whatsapp pribadi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sehingga kemudian Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Polres Halmahera Timur;

- Bahwa Saksi meyakini tulisan postingan tersebut tertuju pada diri Saksi karena tulisan "john ngoraicji" KONTOL jelas jelas tertulis nama Saksi dan nama john ngoraitji hanya Saksi sendiri di Halmahera Timur;

- Bahwa pada postingan status Terdakwa di akun facebook miliknya tertulis kata "KONTOL" yang jika dilihat artinya di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya alat kelamin laki-laki yang jika disandingkan dengan nama Saksi maka Terdakwa secara langsung memaki Saksi;

- Bahwa saksi sebagai seorang publik figur yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Saksi merasa Terdakwa telah melecehkan kehormatan dan nama baik Saksi melalui postingan status Terdakwa di akun facebook-nya dengan Tulisan "john ngoraicji KONTOL" karena tentunya postingan tersebut telah dilihat banyak orang yang berteman dengan akun atas nama Haswir Munasar milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil tanggapan layar (screenshot) yang dikirim oleh Saksi Ilman Salasa, terdapat 3 (tiga) akun yang telah like dan mengomentari postingan status Terdakwa tersebut, namun saksi tidak mengenal nama-nama akun serta isi komentarnya;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menulis postingan yang menyerang kehormatan Saksi tersebut, Saksi baru mengetahuinya pada saat memberikan keterangan di kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa sebelum Terdakwa memposting statusnya di Facebook, Saksi tidak pernah mengenalnya sehingga menurut Saksi, tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi ;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada datang untuk meminta maaf;

- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa atas kesalahannya akibat postingan status di facebook Haswir Munasar (akun milik Terdakwa) namun proses hukum harus tetap berjalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa Terdakwa telah melecehkan kehormatan dan nama baik Saksi selain itu keluarga besar Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa menuntut proses hukum kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan Saksi tidak ada meminta maaf, menurut Terdakwa bahwa Terdakwa maupun keluarganya telah berupaya menemui Saksi dirumah dan dikantor Saksi untuk meminta maaf namun Terdakwa dan keluarganya tidak pernah bertemu dengan Saksi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi **ILMAN SALASA ALIAS ILMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Haswir Munasar terhadap Saksi Djon Ngoraitji;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui postingan status di Akun Facebook atas nama Haswir Munasar dengan menulis tulisan “john ngaraicji KONTOL”;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Oktober 2020, saat Saksi berada di rumah kemudian Saksi membuka facebook dan melihat akun facebook atas nama Haswir Munasar membuat (menulis) status di sosial media (facebook) dengan tulisan “Jhon Ngoraicji KONTOL”d. kemudian saksi men-screen shootnya dengan menggunakan Handphone merek J4 PLUS milik Saksi lalu memperlihatkan kepada teman Saksi yang bernama Sdr Franki Dalawer dan langsung memperlihatkan kepada Saksi John ngoraitji pada hari itu juga melalui Whatsapp pribadinya;
 - Bahwa 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi melihat status posting Terdakwa di facebook tersebut kemudian status yang di posting Terdakwa hilang/dihapus;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berteman di Facebook selama 1 minggu sebelum postingan Terdakwa diterbitkan, namun belum pernah berhubungan atau saling chat/komentar dengan Terdakwa karena tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa postingan status di facebook milik Terdakwa tersebut ditujukan langsung kepada Saksi. Jhon Ngoraicji;
 - Bahwa terdapat 3 (tiga) akun yang menekan tombol like serta terdapat juga 3 (tiga) akun yang berkomentar, namun Saksi sudah lupa nama akun dan isi komentar dari ketiga akun tersebut;
 - Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa bersama teman-temannya ada melakukan demo di kantor DPRD Halmahera Timur;
 - Bahwa benar tulisan Terdakwa pada postingan di akun facebook miliknya adalah suatu penghinaan kepada sdr. Jhon Ngoraicji karena arti dari kata KONTOL pada postingan tersebut adalah alat kelamin laki-laki yang jika disandingkan dengan nama Jhon Ngoraicji maka Terdakwa telah memaki sdr. Jhon Ngoraicji;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab atau alasan serta maksud Terdakwa menulis postingan dengan kata-kata tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



3. Saksi **HASBULLAH JUNAID** Alias **BULAH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Haswir Munasar terhadap Saksi Djon Ngoraitji;
 - Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan di sidang ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang Informasi dan transaksi elektronik (ITE);
 - Bahwa Terdakwa telah memposting status di media sosial Facebook di akun miliknya Haswir Munasar dengan kata "john ngoraitciji "KONTOL";
 - Bahwa Saksi melihat sendiri postingan Terdakwa di akun facebooknya (Haswir Munasar) dengan tulisan "john ngoraiciji KONTOL" karena akun Saksi atas nama Hasbullah Jmn berteman dengan akun facebook milik Terdakwa dimana tulisan tersebut diposting;
 - Bahwa ada aksi demonstrasi di DPRD Halmahera Timur sebelum Terdakwa menulis status tersebut;
 - Saksi bersama dengan Terdakwa menjadi peserta demo saat itu;
 - Bahwa postingan status Terdakwa tersebut dilakukan 2 (dua) hari setelah aksi demo;
 - Bahwa Terdakwa kecewa dengan sikap DPRD Halmahera Timur yang tidak menyatakan sikap atas pengesahan undang-undang Omnibus Law;
 - Bahwa Saksi melihat postingan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020;
 - Bahwa Saksi dengan menggunakan akun facebook milik Saksi atas nama akun Hasbullah Jmn ikut mengomentari postingan Terdakwa tersebut dengan kalimat "DPR goblok dengan hashtag (#) MOSI TIDAK PERCAYA";
 - Bahwa benar selain Saksi, ada beberapa akun lain yang turut menyukai dan yang berkomentar menanggapi postingan Terdakwa tersebut namun telah Saksi lupa nama akun dan isi komentarnya karena Terdakwa telah menghapus postingannya tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis postingan di akun facebook miliknya Haswir Munasar karena kesal dan marah, hal itu disebabkan pada tanggal 12 Oktober 2020, kami massa aksi melakukan hearing di Kantor DPRD Halmahera Timur terkait dengan penolakan pengesahan Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja dimana sdr. Jhon Ngoraiciji selaku Ketua DPRD Halmahera Timur tidak bisa mengambil sikap secara pribadi maupun kelembagaan tidak dapat menerima tuntutan massa aksi tersebut, maka pada malam harinya Terdakwa memposting/ di Akun facebook Haswir Munasar tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RAHMA DJUMATI, S.S.,M.A** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik berdasarkan Surat tugas dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun Ternate Nomor : 108/UN44.C6/KP/2020 memenuhi surat Kasat Reskrim Polres Halmahera Timur Nomor : B/487/XI/2020/reskrim tanggal 18 November 2020 perihal bantuan keterangan Ahli Bahasa terkait tindak pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan perkara Terdakwa Haswir Munasar;
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam ilmu kebahasaan dan linguistik membicarakan tentang bahasa yang mengkaji, menelaah dan mempelajari Bahasa secara umum yang mencakupi Bahasa daerah, Bahasa Indonesia dan Bahasa asing. Dan linguistik adalah suatu ilmu tentang Bahasa atau ilmu yang menjadikan Bahasa tersebut yakni sebagai objek kajiannya; atau lebih tepat lagi seperti dikatakan oleh Martinet (1987:19), telaah ilmiah tentang suatu Bahasa Manusia;
 - Bahwa benar ahli menjelaskan pengertian penghinaan menurut KBBI edisi V adalah proses, cara, perbuatan menghinakan; menistakan yang dilontarkan kepadanya benar-benar keterlaluan. Kata penghinaan, yang kata dasarnya hina yang berarti rendah kedudukannya; keji; tercela; tidak baik; (tentang perbuatan dan kelakuannya.) Kata turunannya adalah “menghina dan penginaan” yang berarti merendahkan; memandang rendah (hina atau tidak penting) atau memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki dan menistakan). Dan kata fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang); adalah perbuatan yang tidak terpuji. Dan frase pencemaran nama baik adalah mengotori atau menodai nama seseorang. Karena pencemaran kata dasarnya “cemar” berarti kotor; ternoda; buruk; keji (tentang nama baik seseorang), kata turunannya “mencemari atau pencemaran” yang berarti mengotori; menjadikan cemar; menodai; mencabuli nama baik seseorang atau orang tua (KBBI Edisi V);
 - Bahwa Ahli menjelaskan dalam sebuah kalimat dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan SPOK adalah Subjek, predikat, objek dan keterangan. Sebuah kalimat disebut kalimat efektif apabila keempat pola kalimat tersebut ada. S=pelaku/pokok pembicaraan; P=kalimat yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



menandai apa yang dikatakan oleh pembicara; O=hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan; K=sebagai penjelasan dimana, kapan dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Sebagaimana pada contoh kalimat berikut "saya (S) makan (P) apel (O) di rumah (K)" namun pola ini bisa berubah menjadi saya(S) makan (P) dan dalam Bahasa Indonesia dibenarkan menjadi sebuah kalimat yang efektif atau yang baik karena kedua unsur tersebut masuk kedalamnya. Sama dengan postingan di atas "Jhon Ngoraicji (S) kontrol (P0)" artinya bahwa kalimat tersebut makian yang ditujukan kepada Saudara Jhon Ngoraicji. Karena kata kontrol dalam KBBI berarti kemaluan laki-laki;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa kalimat di atas mengandung unsur penghinaan berdasarkan pada pengertian kata kontrol di atas. Selain itu, kalimat tersebut juga mengandung unsur pencemaran nama baik secara personal karena menyebut nama orang, dalam hal ini merujuk pada Saudara Jhon Ngoraicji;

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam tahap kajian linguistik forensic memiliki metode dan Teknik sendiri-sendiri, yang wujudnya ditentukan oleh wujud data yang disediakan dan analisis. Wujud metode yang baik dan digunakan pada tahap penyediaan data maupun tahap analisis data sangat ditentukan oleh wujud data. Ditinjau dari jenis bahasa, maka ada dua wujud data yaitu berupa bahasa lisan dan bahasa tulis. Kedua jenis Bahasa ini tentu mempengaruhi penentuan langkah-langkah metodologis yang dilalui baik pada tahap [penyediaan maupun pada tahap analisis data. Terkait dengan postingan tersebut di atas adalah Teknik yang digunakan adalah berwujud Bahasa tulis yang menimbulkan reaksi negatif masyarakat terhadap seseorang. Sebab postingannya adalah menyerang atau memakai seseorang secara personal;

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan tambahan berdasarkan pada surat Resor Haimahera Timur Nomor: B/ 31 /H/2021/Reskrim, tanggal 20 Februari 2021, tentang permohonan bantuan keterangan tambahan ahli bahasa, maka Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun memberi tugas kepada saya Nomor 36 /UN44.C6/KP/2021;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian, "kontol" yang berarti makian yang ditujukan kepada seseorang yang dimaksud dalam postingan tersebut maka disimpulkan bahwa kata itu dapat ditafsirkan atau dimaknai sebagai menghina atau penghinaan kepada seseorang;

- Bahwa sebagaimana dalam konteks postingannya, saudara Haswir Munasar memposting di media sosial tentang, ajhon ngoaricji kontrol" jadi klausa ini bermakna ditujukan untuk saudara jhon ngoaricji artinya bahwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



saudara Haswir Munasar memaki saudara jhon ngoaraicji dengan kata, "kontol" Jhon ngoaraicji sebagai subjek (S) dan kontol sebagai predikat (P). Subjek disini berfungsi sebagai pokok kalimat atau unsur utama kalimat sementara predikat berfungsi untuk menjelaskan dan juga merupakan inti dari kalimat juga. Terkait dengan pertanyaan ini, bahwa makian adalah kata keji atau kotor yang diucapkan karena marah (KBBI Edisi V) dan makian adalah jenis kata benda. Makian bukan tuduhan tetapi hinaan yang ditujukan kepada seseorang. Kata makian dipakai untuk menuduh dan menghina orang lain maknanya seseorang telah dituduh melakukan perbuatan penghinaan kepada seseorang melalui postingan Facebook. Sebagaimana yang terkandung dalam pasal 310 tentang perbuatan menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduh orang lain;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam Bahasa Indonesia tanda ("...") disebut tanda petik. Tanda petik digunakan dalam kalimat yang berfungsi sebagai berikut: 1) tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tulisan lainnya; 2) dipakai untuk mengapit judul sajak, film, sinetron, atau bab dalam buku yang dipakai dalam kalimat; dan 3) tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Dalam konteks ini, tanda petik dipakai untuk mengapit kata yang mempunyai arti khusus yang belum tentau semua orang faham tentang arti kata ini walaupun kata tersebut adalah kata baku Bahasa Indonesia. Jadi, penggunaan tanda petik bukan sebagai khiasan tetapi dikhususkan karena mempunyai arti tertentu;

2. Ahli Dr. FAISAL MALIK, S.H.,M.H. yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah diberi tugas berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Temate Nomor 1025/UN44.C1/PP.02/2020 untuk memberikan Keterangan Ahli berdasarkan Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Timur, Nomor : B1541/XII/2020 Reskrim Perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronnik (ITE);

- Bahwa benar Ahli menjelaskan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tidak semata mengatur hal yang memuat tentang hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan



secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara;

- Bahwa sejalan dengan itu, hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu dalam UU ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat, oleh karena pada setiap UU, di dalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.— Dalam UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (cyber crime) dengan memanfaatkan teknologi ITE merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi. Di dalam UIJ ITE juga telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu;

- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur larangan melakukan perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik orang lain atau dikenal puta delik tentang pencemaran nama baik. Ketentuan yang secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (3), adalah bahwa perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan sarana/media elektronik atau media sosial. Secara tegas menyatakan bahwa dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat (3) merupakan ketentuan tentang ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, bahwa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP merupakan delik pokok yang mengatur tentang penghinaan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi elektronik, maka sarana yang digunakan dalam delik penghinaan bukan saja dilakukan secara konvensional melalui ucapan dan tulisan saja. Namun ucapan (rekaman), tulisan dan/atau gambar disampaikan atau disebarluaskan melalui media elektronik atau media sosial. Adanya perkembangan modus tersebut telah membawa semakin luasnya akibat atau implikasi hukum yang ditimbulkan. Bukan saja penyebarannya yang semakin luas, juga pengaruh negatif serta peluang timbulnya gangguan ketertiban umum semakin besar;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan Setiap orang mengandung arti mengandung makna sebagai orang pribadi (yakni subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang mana dalam hal ini subyek hukum tersebut bukan termasuk yang dimaksud oleh Pasal 44 Ayat (1) KUHP, artinya subyek hukum harus dalam keadaan sehat rohani atau jiwa atau akalnya, ataupun korporasi sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;
- Bahwa dengan sengaja dan tanpa hak, merupakan makna lain dari adanya unsur "sengaja" yang merupakan sikap batin yang dimiliki pelaku. Unsur dimaksud merupakan unsur subjektif dari motif seseorang melakukan tindak pidana yang juga sebagai unsur Utama dalam pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik; Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan mengandung arti Mendistribusikan; Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata "distribusi" yang artinya apenyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat" menjadi kata kerja "mendistribusikan", yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa (banyak) orang atau ke beberapa tempat. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan unsur obyek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya melanggar "penghinaan" dan/atau apencemaran nama baik" sedangkan mentransmisikan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



mengandung arti suatu perbuatan yang membuat aksesnya yang lebih konkrit. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka sesungguhnya pengertian mendistribusikan dan menstransmisikan include masuk di dalamnya. Semua perbuatan, apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya Informasi Elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat elektronik, perbuatan itu termasuk perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik;

- Bahwa penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik, di maksudkan bahwa data dan atau dokumen yang bersifat elektronik didalamnya memuat ungkapan yang berisi penghinaan baik yang bersifat merendahkan, mempermalukan menyudutkan atau hal-hal lain yang pada kakikatnya membuat orang lain merasa dipermalukan;

- Bahwa Ahli menielaskan dari kronologis sebagaimana disebutkan di oleh penyidik, dapat Ahli jelaskan pemenuhan unsur- unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, sebagai berikut:

- a. Setiap Orang: mengandung makna sebagai orang pribadi (yakni subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang mana dalam hal ini subyek hukum tersebut bukan termasuk yang dimaksud oleh Pasal 44 Ayat (1) KUHP, artinya subyek hukum harus dalam keadaan sehat rohani atau jiwa atau akainya, ataupun korporasi sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban; terhadap unsur ini telah terpenuhi karena "Haswir Munasad" merupakan subyek hukum.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak; merupakan makna lain dari adanya unsur asengaja" yang merupakan sikap batin yang dimiliki pelaku. Unsur ini merupakan unsur subjektif dari motif seseorang melakukan tindak pidana yang juga sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana; sedangkan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau perbuatan yang tidak berdasarkan hukum; terhadap unsur ini, telah terpenuhi karena "Haswir Munasar" dalam memposting kata "djohn nguraici kontol" melalui akunfacebook merupakan wujud sikap bathin dalam menyampaikan kata melalui media sosial secara sadar;
- c. Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik; Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan mengandung arti Mendistribusikan; Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata 'distribusi" yang artinya "penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat" menjadi kata kerja



mendistribusikan", yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa (banyak) orang atau ke beberapa tempat. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan unsur obyek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya melanggar "penghinaan" dan/atau "pencemaran nama baik"

sedangkan mentransmisikan mengandung arti suatu perbuatan yang membuat aksesnya yang lebih konkrit. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka sesungguhnya pengertian mendistribusikan dan mentransmisikan include masuk di dalamnya. Semua perbuatan, apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya Informasi Elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat elektronik, perbuatan itu termasuk perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik; terhadap unsur ini telah terpenuhi, karena postingan pada akun facebook dengan kata "djon nguraici kontol" telah tersalurkan dan diterima oleh penerima informasi (orang yang dituju), atau orang-orang yang mengakses informasi elektronik tersebut. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

- d. Yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik; mengandung arti bahwa penggunaan perangkat elektronik, melalui dokumen yang bersifat elektronik didalamnya memuat ungkapan yang berisi penghinaan baik yang bersifat merendahkan, mempermalukan menyudutkan atau hal-hal lain yang pada hakikatnya membuat orang lain merasa dipermalukan; terhadap unsur ini, telah terpenuhi karena kata "djon nguraici kontot" yang diposting di akun facebook 'Haswir Munasar' telah menielaskan bahwa perkataan itu bermuatan menghina dan atau merendahkan nama baik "Djohn Nguraici". Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Oleh karena itu, perbuatan "Haswir Munasar" yang menyampaikan kata "djon nguraici kontol" melalui postingan akun facebook sebagaimana disebutkan di atas, telah memenuhi unsur merendahkan atau menghina Joh Nguraici sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, sehingga beralasan secara hukum untuk dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diberi tugas berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor: 149/UN44.C1/PP/02/2021 untuk memberikan Keterangan tambahan Ahli berdasarkan Surat dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Timur, Nomor B/30/11/2021/ Reskrim, tanggal 19 Februari 2021, Perihal Permohonan Bantuan Keterangan tambahan Ahli Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian "penghinaan" merupakan tindak pidana yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan dan pencemaran tertulis yang dirumuskan secara lengkap di dalam Pasal 310 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3). Rumusan unsur Pasa) 310 Ayat (1) KUHP terdiri atas unsur:

Unsur Obyektif:

1. Perbuatannya: Menyerang, mengandung arti bahwa perbuatan menyerang tersebut tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (obyeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri. Perbuatan menyerang menurut Ayat (1) adalah berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan. Arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang yang dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan*.
2. Obyeknya: a. Kehormatan orang
b. Nama baik orang

Unsur ini mengandung makna bahwa obyek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan dan rasa perasaan harga diri mengenai nama baik orang. Rasa harga diri adalah intinya obyek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri dibidang kehormatan, dan rasa harga diri dibidang nama baik. Rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri dibidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama. Sifat yang sama itu adalah terletak pada

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



akibat dari penyerangan. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun terhadap nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang. Dia merasa terhina dan malu, suatu penderitaan yang bersifat batiniah;

3. Caranya dengan menuduhkan perbuatan tertentu; mengandung makna bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, anjing kurapan dan lain sebagainya. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, juga orang yang dituduh haruslah orang tertentu, tidak boleh orang pada umumnya. Orang tertentu inilah yang dituju oleh sipembuat;

Unsur Subyektif

4. Kesalahan: 1. Sengaja, dan
2. Maksudnya terang supaya diketahui umum

Unsur sengaja ini mengandung maksud bahwa tindak pidana pencemaran terdapat dua unsur kesalahan. Sengaja dan maksud. Walaupun dalam doktrin maksud itu adalah juga kesengajaan sebagai maksud, tetapi fungsi unsur sengaja dan fungsi maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap bathin "sengaja" ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan obyek perbuatan). Sementara sikap bathin "maksud" ditujukan pada unsur "diketahui oleh umum" mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Oleh karena itu berdasarkan unsur-unsur Pasal 310 KUHPidana sebagaimana dikemukakan di atas, maka menyerang kehormatan merupakan bentuk penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHPidana;

- Bahwa menghapus status sebelum adanya penetapan tersangka, jika telah dibaca oleh orang yang dituju "dihina" atau "direndahkan kehormatannya" hal mana status tersebut telah dibaca atau diakses oleh orang yang dihina atau orang lain, dengan maksud direndahkan martabat dan atau orang lain karena telah terdistribusi status tersebut, maka tidak menjadikan gugumya pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana telah terjadi, sehingga telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Juncto Pasal 310 KUH_Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang perkara ini sehubungan dengan adanya pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Djon Ngoraitji;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten. Terdakwa memposting status Facebook di Akun Facebook atas nama Haswir Munasar milik Terdakwa dengan url <https://www.facebook.com/haswir.munasar.09>. Dengan tulisan "john ngoraicji "KONTOL";
- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan lainnya Aliansi masyarakat sipil fraksi rakyat Halmahera Timur melakukan unjuk rasa di kantor DPRD kabupaten Halmahera Timur meminta agar DPRD Kabupaten Halmahera timur menyatakan sikap secara lembaga untuk menolak pengesahan Undang - undang Omnibuslaw cipta kerja dan saat itu diadakan herring di dalam kantor DPRD tersebut, Didalam hearing tersebut Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD tidak bisa menyakan sikap untuk menolak pengesahan undang - undang Omnibuslaw cipta kerja dengan alasan ketua DPRD menyatakan lembaga ini adalah lembaga politik sehingga ketua DPRD tidak bisa menyatakan sikap secara kelembagaan sehingga Terdakwa bersama dengan teman teman Aliansi masyarakat sipil fraksi rakyat Halmahera Timur marah kemudian pada malamnya tersangka langsung membuat (menulis) status di sosial media (facebook) dengan tulisan " jhon ngoraicji "KONTOL";
- Bahwa Terdakwa menulis postingan di akun Haswir Munasar milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan handphone Merek Realme model RMX1941 warna biru dengan simcard 082137210487 milik adik Terdakwa yang bernama Tauhid Munasar dengan cara membuka Facebook dan mengetik kata-kata "john ngoraicji KONTOL", kemudian mempostingnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan foto sampul dan foto profil facebook yang Terdakwa gunakan pada tanggal 12 Oktober 2020 adalah foto sampul dengan tulisan KITA HALMAHERA" dan foto profilnya "MOSI TIDAK PERCAYA "selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa mengantikan foto sampul facebook yang bergambar perempuan menggunakan kerudung/hijab berwarna hijau membelakangi kamera sedangkan foto profil facebook Terdakwa masih tetap gunakan dengan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan "MOSI TIDAK PERCAYA", bahwa akun tersebut merupakan benar milik Terdakwa;

- Bahwa akun Facebook atas nama Haswir Munawar milik Terdakwa memiliki 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) teman;
- Bahwa postingan status dengan tulisan "john ngoraitji KONTROL di akun Facebook milik Terdakwa secara sadar Terdakwa tujukan kepada Saksi Djon Ngoraitji yang pada saat itu menjabat sebaga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Timur;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah kontrolnya tolol karena emosi ketua DPRD saat hearing dengan kami Aliansi masyarakat sipil fraksi rakyat Halmahera Timur sudah tidak tertata dikarenakan rasa marah dari massa aksi atas pernyataan ketua DPRD sehingga adu mulut antara ketua DPRD dengan massa aksi terjadi pada saat itu;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut telah dibaca oleh banyak orang dan atas postingan tersebut beberapa orang telah melakukan like dan comment pada status Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat (menulis) status kemudian ada 4 orang / akun yang mengomentari status yang dibuat oleh terdakwa, Terdakwa juga membalas mengomentari kolom akun atas nama Egal Mandar " saudara egal mandar silahkan ikut aksi agar tau watak beliau " sedangkan yang 3 lainnya akun atas nama Hasbullah JMN, Mael Soenardi Marlforo dan akun atas nama Deyy yakub yang Terdakwa sudah lupa apa komentarnya karena setelah itu Terdakwa langsung menghapus status yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa salah satu komentar pada postingan Terdakwa adalah "DPR Goblok" yang mana Terdakwa lupa siapa yang melakukan komentar tersebut;
- Bahwa atas permintaan teman yang menyuruh Terdakwa untuk menghapus postingan tersebut, Terdakwa lalu menghapusnya pada Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 00.33 Wit, bertempat di Desa Gotowasi kec. Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur serta alat yang Terdakwa gunakan untuk menghapus status maupun komentar tersebut adalah handphone Merek Vivo warna hitam bercampur biruyang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa Saksi Hasbullah Junaidi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menuliskan statusnya di akun Haswir Munawar milik Terdakwa, Saksi Djon Ngoraitji dan Terdakwa belum saling kenal dan terlibat dalam suatu permasalahan;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali mendatangi rumah saksi bermaksud untuk meminta maaf kepada Saksi Djon Ngoraitji, namun tidak pernah bertemu dengan Saksi Djon Ngoraitji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar hasil tangkapan gambar (screenshot) status yang dibuat oleh akun atas nama Haswir Munasar dengan tulisan "jhon ngoraici "KONTOL";
2. 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG warna hitam Tipe J4 PLUS dengan simcard 082190965084 nomor IMEI 352697100788022 IME 2352698100788020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten. Terdakwa memposting status Facebook dengan tulisan "john ngoraici "KONTOL";
- Bahwa Akun Facebook dengan ciri-ciri foto sampul dengan tulisan KITA HALMAHERA" dan foto profilnya "MOSI TIDAK PERCAYA" atas nama Haswir Munasar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menulis postingan di akun Haswir Munasar milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan handphone Merek Realme model RMX1941 warna biru dengan simcard 082137210487 milik adik Terdakwa yang bernama Tauhid Munasar;
- Bahwa akun Facebook atas nama Haswir Munawar milik Terdakwa memiliki 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) teman;
- Bahwa postingan status dengan tulisan "john ngoraici KONTOL di akun Facebook milik Terdakwa secara sadar Terdakwa tujukan kepada Saksi Djon Ngoraitji yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat (menulis) status kemudian ada 4 orang / akun yang mengomentari status yang dibuat oleh terdakwa, Terdakwa juga membalas mengomentari kolom akun atas nama Egal Mandar " saudara egal mandar silahkan ikut aksi agar tau watak beliau " sedangkan yang 3 lainnya akun atas nama Hasbullah JMN, Mael Soenardi Marlforo dan akun atas nama Deyy yakub;
- Bahwa salah satu akun ikut mengomentari postingan yang Terdakwa buat dengan komentar "DPR Goblok";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 00.33 Wit, Terdakwa menghapus postingan status tersebut dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone Merek Vivo warna hitam bercampur biru milik Saksi. Hasbullah Junaidi;

- Bahwa Saksi Djon Ngoraitji mengetahui tulisan/postingan di status facebook Terdakwa dari Saksi Ilman Salasa melalui kiriman tangkapan layar atau screenshot yang dikirimkan Saksi Ilman Salasa kepada Saksi melalui Whatsapp pribadi Saksi Djon Ngoraitji pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sehingga kemudian Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Polres Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Haswir Munasar Alias Haswir** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk pada sikap batin (*das solen*) dari pelaku perbuatan pidana, dimana pelaku perbuatan pidana menyadari dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga niat atau kehendak (*Willens*) pelaku perbuatan pidana berkaitan erat dengan timbulnya akibat yang diketahui atau disadari (*Wittens*) oleh Pelaku perbuatan pidana;

Menimbang bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki dasar/ kewenangan untuk melakukan suatu sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki dasar/kewenangan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa unsur mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami, oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (5) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan Delik Aduan sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dalam perkara ini pihak yang merasa dirugikan telah melakukan aduan kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan polisi tertanggal 14 Oktober 2020 telah datang seseorang yang bernama Djon Ngoraitji, S.H ke Polres Halmahera Timur untuk melaporkan masalah pencemaran nama baik dirinya di akun facebook atas nama Haswir Munasar. Sehingga atas laporan tersebut telah dibuatkan laporan polisi bernomor LP/36/X/2020/Res Haltim tertanggal 14 Oktober 2020, sehingga dengan adanya laporan tersebut syarat formil dalam pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan bukti *capture* status postingan Terdakwa yang bertuliskan "john ngoraicji "KONTOL" pada akun Facebook atas nama Haswir Munasar sebagai bukti elektronik, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *capture* status postingan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam UU ITE. Untuk dapat dijadikan alat bukti dalam UU ITE maka suatu informasi elektronik/dokumen elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mana syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim telah melihat perolehan dan prosedur tata kelola fisik dan informasi yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada peraturan (SOP), Dalam hal ini untuk memperoleh capture postingan Terdakwa tersebut dilakukan dengan penetapan pejabat yang memiliki kewenangan dan kompetensi, surat perintah untuk penggeledahan, penyitaan, hal ini dapat diketahui melalui Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, kelengkapan formil BAP, Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi, sehingga menurut Majelis Hakim syarat formil dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE telah terpenuhi. Selanjutnya mengenai syarat materil untuk menjadi alat bukti elektronik ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud diperlukan suatu prosedur yang bernama digital forensik. Namun oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak melakukan uji proses digital forensik terhadap *capture* postingan Terdakwa maka *capture* postingan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai informasi atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun *capture* postingan Terdakwa pada akun Facebook tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai informasi atau dokumen elektronik namun dalam fakta persidangan terungkap adanya persesuaian antara keterangan Saksi Djon Ngoraitji S.H, Saksi Ilman Salasa, Saksi Hasbullah Junaid, keterangan Terdakwa dan *capture* postingan Terdakwa, sehingga menurut pasal 188 KUHAP persesuaian tersebut dapat menjadi Alat Bukti Petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi suatu peristiwa dimana terdapat akun media sosial Facebook bernama Haswir Munasar yang menuliskan status "john ngoraicji "KONTOL" di akun Facebook Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten terdapat sebuah akun media sosial Facebook bernama Haswir Munasar telah menuliskan postingan status dengan tulisan "john ngoraicji "KONTOL";

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan rekan lainnya Aliansi masyarakat sipil fraksi rakyat Halmahera Timur melakukan unjuk rasa di kantor DPRD kabupaten Halmahera Timur meminta agar DPRD Kabupaten Halmahera timur menyatakan sikap secara lembaga untuk menolak pengesahan Undang - undang Omnibuslaw cipta kerja dan saat itu diadakan hearing di dalam kantor DPRD tersebut, didalam hearing tersebut Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD tidak bisa menyakan sikap untuk menolak pengesahan undang - undang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omnibuslaw cipta kerja dengan alasan ketua DPRD menyatakan lembaga ini adalah lembaga politik sehingga ketua DPRD tidak bisa menyatakan sikap secara kelembagaan sehingga Terdakwa bersama dengan teman teman aliansi masyarakat sipil fraksi rakyat Halmahera Timur marah dan kemudian pada malamnya terdapat akun media social Facebook yang bernama Haswir Munasar menuliskan dengan tulisan " jhon ngoraicji "KONTOL";

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan akun media sosial Facebook atas nama Haswir Munasar yang memiliki ciri-ciri foto sampul dengan tulisan "KITA HALMAHERA" dan foto profilnya "MOSI TIDAK PERCAYA" tersebut adalah benar milik Terdakwa yang mana Terdakwa menulis postingan status di akun media social Facebook tersebut dengan menggunakan handphone merek Realme model RMX1941 warna biru dengan simcard 082137210487 milik adik Terdakwa yang bernama Sdr. Tauhid Munasar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa postingan status dengan tulisan "john ngoraicji KONTOL" di akun media sosial Facebook tersebut memang ditujukan kepada Saksi Djon Ngoraitji yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Timur, Terdakwa menulis status tersebut karena marah dan kecewa atas pernyataan dan sikap Ketua DPRD tidak menyatakan sikap penolakan atas pengesahan undang-undang Omnibus Law, Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memposting status "jhon ngoraicji "KONTOL" dengan menggunakan handphone Merek Realme model RMX1941 ke dalam akun media sosial facebook tersebut merupakan bentuk mendistribusikan dokumen elektronik melalui perangkat sistem elektronik;

Menimbang, bahwa akun Facebook atas nama Haswir Munawar milik Terdakwa memilik 4.550 (empat ribu lima ratus lima puluh) teman dan setelah Terdakwa membuat (menulis) status tersebut kemudian ada 4 orang / akun yang mengomentari status yang dibuat oleh Terdakwa, Terdakwa juga membalas mengomentari kolom akun atas nama Egal Mandar " saudara egal mandar silahkan ikut aksi agar tau watak beliau", kemudian ada salah satu akun ikut mengomentari postingan yang Terdakwa buat dengan komentar "DPR Goblok" dan terdapat 3 akun facebook lainnya atas nama Hasbullah JMN, Mael Soenardi Marlforo dan akun atas nama Deyy Yakub yang ikut mengomentari postingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **RAHMA DJUMATI, S.S.,M.A** yang menjelaskan bahwa pengertian kata kontol dalam KBBI berarti kemaluan laki-laki sehingga berdasarkan pada pengertian kata kontol di atas. Ahli berpendapat bahwa bahwa saudara Haswir Munasar memaki saudara jhon

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos



ngoraicji dengan kata, "kontol" Jhon ngoaraicji sebagai subjek (S) dan kontol sebagai predikat (P). Subjek disini berfungsi sebagai pokok kalimat atau unsur utama kalimat sementara predikat berfungsi untuk menjelaskan dan juga merupakan inti dari kalimat juga. Makian bukan tuduhan tetapi hinaan yang ditujukan kepada seseorang. Kata makian dipakai untuk menuduh dan menghina orang lain maknanya seseorang telah dituduh melakukan perbuatan penghinaan kepada seseorang melalui postingan Facebook. Selain itu, kalimat tersebut juga mengandung unsur pencemaran nama baik secara personal karena menyebut nama orang, dalam hal ini merujuk pada Saudara Jhon Ngoraicji;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 00.33 Wit, Terdakwa menghapus postingan status tersebut dengan menggunakan handphone Merek Vivo warna hitam bercampur biru milik Saksi. Hasbullah Junaidi;

Menimbang, bahwa Saksi Djon Ngoraitji mengetahui tulisan/postingan di status facebook Terdakwa dari Saksi Ilman Salasa melalui kiriman tangkapan layar atau screen shoot yang dikirimkan Saksi Ilman Salasa kepada Saksi melalui Whatsapp pribadi Saksi Djon Ngoraitji pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli **Dr. FAISAL MALIK, S.H., M.H.** yang memberikan pendapat bahwa menghapus status sebelum adanya penetapan tersangka, jika telah dibaca oleh orang yang dituju "dihina" atau "direndahkan kehormatannya" hal mana status tersebut telah dibaca atau diakses oleh orang yang dihina atau orang lain, dengan maksud direndahkan martabat dan atau orang lain karena telah terdistribusi status tersebut, maka tidak menjadikan gugurnya pertanggungjawaban pidana, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan sebagai bentuk dari penghinaan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Djon Ngoraitji merasa telah dilecehkan kehormatan dan nama baiknya, selain itu keluarga besar Saksi Djon Ngoraitji tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan menuntut proses hukum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting status di media social Facebook dengan bertuliskan "john ngoaraicji "KONTOL" merupakan bentuk perbuatan yang mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat penghinaan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djon Ngoraitji, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan ancaman pidana (*strafmaat*) sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara. Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan nilai dari tujuan pidana yang mana tujuan dari pidana itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Majelis Hakim menilai bahwa Korban Djon Ngoraitji yang paling dirugikan atas perbuatan Terdakwa telah memberikan maafnya kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan memutuskan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan kepada Terdakwa dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan di kemudian hari Terdakwa dapat mengekspresikan pendapatnya dengan cara yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya maka hal tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar hasil tangkapan gambar (screenshot) status yang dibuat oleh akun atas nama Haswir

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munasar dengan tulisan "jhon ngoraicji "KONTOL" maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG warna hitam Tipe J4 PLUS dengan simcard 082190965084 nomor IME1 352697100788022 IME 2352698100788020, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa handphone tersebut merupakan milik dari Saksi Ilman Salasa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ilman Salasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kehormatan dan nama baik Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban, dan Korban telah memaafkan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa berterus terang dan kooperatif menjalani proses persidangan meskipun tidak ditahan;
- Terdakwa masih harus menyelesaikan kuliahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haswir Munasar Alias Haswir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) lembar hasil tangkapan gambar (screenshot) status yang dibuat oleh akun atas nama Haswir Munasar dengan tulisan "jhon ngoraicji "KONTOL"

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG warna hitam Tipe J4 PLUS dengan simcard 082190965084 nomor IME1 352697100788022 IME 2352698100788020

Dikembalikan kepada Saksi Ilman Salasa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Made Riyaldi, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasin Umagapi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Agus Rudiwawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yasin Umagapi, S.H.